UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PEGADUNGAN

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.73.06.1005.17.SPU-1/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Pegadungan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	:	TK Cinta Mulia / Chong Mian
Alamat	:	Jl. Satu Maret / Komp. Perum Citra 5, RT. 06, RW. 016, Pegadungan, Kali Deres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11830
Pimpinan Sekolah	:	Vivi Utama
Pimpinan Yayasan	:	Fajar Suhendra

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Pegadungan

RACHMAT BUDIMAN
NIP. 198307032010011034

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip

Bahwa Dokumen ini telah menggunakan segel elektronik (E-Seal) pada sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN
Scan QR code yang ada pada izin Ini untuk memeriksa keaslian data.